



KEPALA DESA JOHOREJO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 3 TAHUN 2021

Tentang

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021**

DESA JOHOREJO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021



KEPALA DESA JOHOREJO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA JOHOREJO

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) DESA JOHOREJO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA JOHOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota secara lengkap dan benar dengan ketentuan: tahap II berupa: peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus Tentang penetapan Berita Acara Nomor : 01/DS-332411.2010/2021 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Johorejo tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT Desa, Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

24. Peraturan Daerah Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92);
28. Peraturan Desa Johorejo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Johorejo (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2018 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Johorejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Johorejo Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2020 Nomor 5);
30. Peraturan Desa Johorejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Johorejo Tahun 2021 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2020 Nomor 6);
31. Peraturan Desa Johorejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2020 Nomor 8).

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JOHOREJO
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
(BLT DESA) DESA JOHOREJO KECAMATAN
GEMUH KABUPATEN KENDAL TAHUN
ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau

- faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan usaha mikro

dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam Penggunaan Dana Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menganggulangi dampak Pandemi *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19).

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan ; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial.
- (4) Hasil pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan melalu musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Daftar nama-nama penerima manfaat BLT Desa Terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Johorejo.

Ditetapkan di : Johorejo

Pada Tanggal : 8 Januari 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN GEMUKU
KEPALA DESA JOHOREJO
UMI MASLIHAH

Diundangkan di : Johorejo

Pada tanggal : 8 Januari 2021

SEKRETARIS DESA JOHOREJO

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN GEMUKU
SEKRETARIAT DESA JOHOREJO
BUNYON ADIN

BERITA DESA JOHOREJO TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA JOHOREJO

NOMOR : 3

TANGGAL : 8 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA (BLT DESA) DESA JOHOREJO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KET
1.	SRIMAH	3324 [REDACTED] 02	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
2.	SARI' AH	3324 [REDACTED] 01	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
3.	SUBARI	3324 [REDACTED] 01	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
4.	SUTIAH	3324 [REDACTED] 02	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
5.	SUWARJI	3324 [REDACTED] 02	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
6.	AHMAD NUR AZIS	3324 [REDACTED] 01	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
7.	TUMINI	3324 [REDACTED] 02	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
8.	SITI AMINAH	3324 [REDACTED] 02	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
9.	SEDI	3324 [REDACTED] 01	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
10.	PURWATI	3324 [REDACTED] 01	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
11.	NGARIP	3324 [REDACTED] 03	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
12.	SITI MUKAROMAH	3324 [REDACTED] 05	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
13.	SUTIMAH	3324 [REDACTED] 03	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
14.	SARTINI	3324 [REDACTED] 01	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
15.	ASMIYAH	3324 [REDACTED] 03	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
16.	RUBINI	3324 [REDACTED] 02	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
17.	AGUS BAKRI	3324 [REDACTED] 01	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
18.	MUSTIMAH	3324 [REDACTED] 02	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
19.	MUNTARI	3324 [REDACTED] 03	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
20.	KAMIMAH	3324 [REDACTED] 01	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
21.	KASMIN	3324 [REDACTED] 01	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
22.	RUSMANTO	3324 [REDACTED] 02	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
23.	YAKMI	3324 [REDACTED] 01	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
24.	SUPRIYANTO	3324 [REDACTED] 03	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
25.	SUNARI	3324 [REDACTED] 16	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
26.	SUYATI	3324 [REDACTED] 02	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
27.	TUMINI	3324 [REDACTED] 02	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
28.	KAMARUN	3324 [REDACTED] 01	[REDACTED] DESA JOHOREJO	

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KET
29.	KASWAN	3324 [REDACTED] 002	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
30.	ARIFIN	3324 [REDACTED] 002	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
31.	JAMBARI	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
32.	SUWADI	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
33.	SLAMET RIYADI	3324 [REDACTED] 003	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
34.	SUTIMAH	3324 [REDACTED] 002	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
35.	KOMDIYAH	3324 [REDACTED] 023	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
36.	SULAIMAN	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
37.	SUJARWO	3324 [REDACTED] 003	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
38.	SOFROTUN	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
39.	ZAENURI	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
40.	SUTINAH	3324 [REDACTED] 003	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
41.	SUJIATI	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
42.	ISMAN	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
43.	ASMU' I	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
44.	SUBAEDI	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
45.	TUMINI	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
46.	ST AMINAH	3324 [REDACTED] 002	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
47.	SUTAMAN	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
48.	PALIL	3324 [REDACTED] 002	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
49.	ARJUNA KHOIER SETIAWAN	3324 [REDACTED] 002	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
50.	NGATEMI	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
51.	SUKATI	3324 [REDACTED] 002	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
52.	MURI	3324 [REDACTED] 003	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
53.	KEMINAH	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
54.	KASUWAN	3324 [REDACTED] 002	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
55.	SUMIATI	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
56.	KISWATI	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
57.	SAKDUN	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED] DESA JOHOREJO	
58.	ZAENAB	3324 [REDACTED] 003	[REDACTED] DESA JOHOREJO	

